

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu contoh perbuatan manusia yang sangat merugikan masyarakat, hal ini dikarenakan telah mengancam norma yang melandasi kehidupan atau ketertiban sosial sehingga mampu menyebabkan terjadinya ketegangan personal, ataupun sosial. Pencabulan adalah salah satu dari perbuatan yang termasuk kedalam tindakan pidana. Perbuatan tindak pidana pencabulan ini banyak sekali melanggar norma yang berlaku, seperti norma agama, norma kesusilaan, serta norma sosial yaitu kesopanan, serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Perilaku pencabulan merupakan kejahatan yang memiliki akibat sangat buruk khususnya untuk korban pencabulan, dikarenakan tindak pencabulan ini akan terjadinya pelanggaran HAM dan bisa merusak martabat kemanusiaan, yang khususnya untuk akal, jiwa, serta keturunan. Cabul adalah perilaku yang tidak senonoh dalam bidang seksual, contohnya yaitu meraba kemaluan yang dilaksanakan di tempat umum dan menumbuhkan rangsangan birahi.¹ Pencabulan dapat diperbuat siapapun, baik anak ataupun orang dewasa, dapat menjadi pelaku pencabulan. Belum adanya definisi secara jelas mengenai pencabulan oleh KUHP, sehingga definisi pencabulan masih bercampur dengan persetubuhan ataupun pemerkosaan. Pencabulan termasuk kedalam kejahatan seksual, hal ini diakibatkan oleh perubahan dari struktur masyarakat.

Hart Rossi menjelaskan mengenai pelecehan seksual adalah perilaku yang menyangkut orang dewasa menjadi pelaku pelecehan, namun pelecehan itu sendiri dapat terjadi jika seorang anak dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menggantikan tugas sementara orang tua menjadi pelaku pelecehan terhadap anak yang lain sebagai objek pemuas seksual².

Sedangkan definisi perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah seluruh perilaku yang melawan kesopanan/kesusilaan ataupun perilaku kejam yang semua terkait dengan nafsu birahi kelamin, seperti meraba payudara dan kemaluan, ciuman (pengertian ini termasuk

¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 32.

² Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesarkan Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta : Serambi, 1996, hlm 420.

pengertian persetujuan)³. Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴ Penafsiran perbuatan cabul juga termasuk kedalam pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai *Graviora Delicta* (Kejahatan Serius) karena korban menjadi sangat rentan akibat dari kejahatan ini terutama jika dirasakan oleh anak.

Dikaca hukum positif Indonesia, terdapat pengertian anak yaitu seseorang dibawah umur dan belum dewasa, atau sering disebut juga masih dibawah pengawasan wali.⁵ Anak adalah generasi yang menjadi penerus bangsa sehingga memerlukan perlindungan yang tepat baik dari sanksi hukum maupun sanksi sosial.

Dalam berbagai referensi dan peraturan perundangan di Indonesia, terdapat bebrbagai kriteria anak mengenai batasan umur seseorang masih dikatakan sebagai anak. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) menyebutkan yang termasuk kedalam anak atau belum dewasa adalah seseorang yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang dengan usia masih dibawah 21 (dua puluh satu) tahun serta belum kawin. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1948 tetang Pokok Perubahan menyebutkan bahwa anak adalah seorang perempuan ataupun laki-laki dengan umur 14 (empat belas) tahun ke bawah.⁶

Anak yang memiliki konflik dengan Hukum, kemudian disebut dengan Anak ialah seorang dengan umur 12 (dua belas) tahun yang diperkirakan berbuat tindak pidana⁷. Apabila anak melakukan pelanggaran hukum, anak berkewajiban bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi dalam pertanggungjawaban tersebut anak tetap harus mendapatkan perlindungan. Terdapat lima pilar dalam perlindungan anak, dimana lima pilar tersebut sangat berkaitan erat dengan perlindungan anak, lima pilar tersebut yaitu keluarga, pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, serta negara⁸.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996, hlm 212.

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta.2005. hlm.6

⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm 3.

⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm 151.

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia, Pasal 3, hlm 5.

⁸ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, 2016.

Menurut Thornton, kesejahteraan anak dapat diukur dengan lima kriteria, yaitu kesejahteraan emosional dan psikologis, kesejahteraan pendidikan dan kognitif, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan ekonomi. Terdapat berbagai dampak yang dirasakan oleh anak yang memiliki konflik dengan hukum, baik saat menjalankan kriminalitas, diberikan tindakan baik berupa sanksi maupun penahanan, hingga anak tersebut dikembalikan ke masyarakat. Dampak tersebut, seperti: 1) Terganggunya psikologis pada anak, sehingga anak merasakan malu, takut, hingga cemas mendapat penolakan masyarakat; 2) Rawan menghadapi kekerasan, baik berupa verbal, fisik, ataupun psikis; 3) kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan fasilitas; 4) Terhentinya pendidikan anak, ataupun minat belajar anak mengalami penurunan; 5) Kecenderungan anak menjadi pemalas, dikarenakan kurangnya kegiatan yang sesuai untuk anak; 6) Terdapat potensi anak mengulangi tindak kejahatan, ataupun mempelajari kejahatan saat berada di dalam tahanan. Ditematkannya anak di hadapan hukum baik langsung ataupun tidak, telah mengabaikan kesejahteraan anak tersebut.⁹

Perlindungan terhadap anak merupakan semua upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan keadaan agar tiap anak mampu menjalankan hak serta kewajiban untuk bertumbuh dan berkembang anak dengan wajar baik.¹⁰ Walaupun anak sebagai pelaku kejahatan anak tetapi harus dilindungi namun tetap harus mendapatkan sanksi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Prinsip dari perlindungan hukum untuk anak wajib sesuai dengan Konvensi Hak Anak seperti yang sudah disetujui pemerintah pada Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 mengenai pengesahan Konvensi mengenai Hak Anak.¹¹ Perbuatan pencabulan ini memerlukan perhatian yang serius dari seluruh pihak, khususnya pihak penegak hukum berperan aktif. Penetapan pidana untuk pelaku tidak luput dari peranan jaksa, kepolisian, dan hakim sebagai aparat penegak hukum untuk mendapatkan ketentuan hidup masyarakat. Pertimbangan hakim menentukan ringan atau beratnya pemidanaan, dikarenakan seringnya permasalahan yang disampaikan masyarakat mengenai terlalu ringannya pidana yang diberikan, sehingga diperlukannya keyakinan hakim saat memutuskan tingkat putusan

⁹ Beni Harefa, *Tulisan Hukum "Kenakalan Anak" Tidak Sama Dengan "Kejahatan Orang Dewasa"* Diakses dari <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2020/11/kenakalan-anak-tidak-sama-dengan.html?m=1> , pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 16.37

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 3.

¹¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjelasan umum, Indonesia, hlm 31.

penting untuk diselidiki.

Aparat penegak hukum menggunakan berbagai pertimbangan untuk menyelesaikan kasus kejahatan, dalam penyelesaiannya sering mengesampingkan kepentingan serta rasa keadilan korban, namun lebih memperhatikan beberapa pertimbangan berikut:

1. Dengan pertimbangan ketertiban umum.
2. Mencegah timbulnya rasa malu keluarga, tokoh agama, adat, dan masyarakat.
3. Agar permasalahan tidak semakin luas.

Penetapan saksi yang dilakukan oleh Hakim untuk anak pelaku suatu tindak pidana juga harus melihat juga bahwa anak tidak bisa disebut menjadi pelaku kejahatan, tetapi itu adalah suatu kenakalan. Saat anak melakukan sebuah pelanggaran hukum tidak dapat disebut sebagai kejahatan, melainkan kenakalan (*juvenile delinquency*). Pidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pidanaan orang dewasa, tetapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimana yang akan datang. Di Indonesia terdapat Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak. Dipertegas melalui UUSPPA, anak dengan umur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya bisa diberikan tindakan. Keadaan saat anak melakukan perbuatan pelanggaran hukum, ringan atau beratnya perbuatan tersebut, serta keadaan individu anak tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim selaku penegak hukum dalam menetapkan pidana ataupun memilih memberikan tindakan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan serta keadilan.

Dari penjelasan diatas, sehingga penulis memiliki kertertarikan untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan pengambilan judul: ***Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak***

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga penulis mampu menentukan rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan untuk anak yang menjadi pelaku pencabulan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim untuk menentukan sanksi pidana untuk anak

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi substansi dengan hanya membahas bagaimana seharusnya proses hukum atau pengadilan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan konsep ideal perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari adanya permasalahan yang telah disebutkan diatas, sehingga tujuan kajian yang akan dicapai, yaitu :

1. Mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pencabulan.
2. Mengetahui faktor yang dapat digunakan untuk pertimbangan hakim saat menetapkan hukuman atau tindakan pidana untuk anak yang menjadi pelaku pencabulan.

E. Manfaat/Signifikasi Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi penegak hukum yang memiliki kewenangan dari hasil penelitian ini terutama di dalam ranah Pengadilan dan Perlindungan anak.